



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan eraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara reublik Indonesia Nomor 4502);
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentangb Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupetan Luwu Timur Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	338.075.552.267,30,-
b.	Belanja	Rp.	271.846.627.640,32,-
	Surplus / defisit	Rp.	66.228.924.626,98,-
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	88.807.546.092,85,-
	- Pengeluaran	Rp.	641.500.000,-
	Surplus /defisit	Rp.	88.166.046.092,85,-

Pasal 3

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 22.345.212.140,30,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 315.730.340.125,-
 - b. Realisasi Rp. 338.075.552.267,30,-
 - Selisih lebih Rp. 22.345.212.140,30,-
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. 114.243.310.516,28 ,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 386.089.938.156,60,-
 - b. Realisasi Rp. 271.846.627.640,2,-
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (114.243.310.516,28)

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah
Rp. 136.588.522.658,58,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. 70.359.598.031,60,-
b. Realisasi	Rp. 66.228.924.626,98,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 136.588.522.658,58,-

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah
Rp. 17.806.448.061,25,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1. Setelah Perubahan	Rp. 89.575.548.740,90,-
2. Realisasi	Rp. 88.867.546.092,85,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 768.002.648,05,-

b. Pengeluaran	
1. Setelah Perubahan	Rp. 19.215.950.709,30,-
2. Realisasi	Rp. 641.500.000,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 18.574.450.709,30,-

Pasal 4

1. Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 582.428.801.572,73,-
b. Jumlah Utang	Rp. 5.025.422.721,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 577.403.378.851,73,-

2. Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 159.420.393.440,83,- termasuk kas di Bendaharawan pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 81.260.152.606,90,-
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 367.762.158.912,85,-
	Rp. 449.022.311.519,75,-
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 289.601.918.078,92,-
d. Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp. 159.420.393.440,83,-

Terdiri dari :

- Kas di kas Daerah	Rp. 145.891.642.360,83,-
- Kas di Bendahara pengeluaran	Rp. 13.528.751.080,-

Pasal 5

Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| Lampiran I | : Laporan Realisasi APBD |
| Lampiran II | : Neraca Daerah |
| Lampiran III | : Laporan Arus Kas |
| Lampiran IV | : Catatan Atas Laporan keuangan |

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 29 Agustus 2007

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA. M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KAB. BADAN	
KASUBID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG	

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 29 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


Drs. H.A.T. UMAR Pengerang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR : 08